



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Penggabungan Objek & Subjek PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir penggabungan Objek & Subjek PBB-P2
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan / ayau kartu keluarga
3. Surat Kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
4. Asli SPPT PBB-P2
5. Fotocopi akta jual beli/akta notaris/akta hibah/akta pembagian hak bersama/surat perjanjian sewa menyewa/surat pernyataan ahli waris/risalah lelang/SK BPN/Akta Pelepasan Hak/dokumen lain yang dipersamakann
6. Fotocopi IMB
7. Surat keterangan Kelurahan/camat (dalam hal persyaratan angka 5 dan / atau angka 6 tidak terpenuhi
8. Surat keterangan kelurahan / camat tentang riwayat tanah dalam hal nama pemilik lama di sertifikat dan surat peralihan hak tidak sama dengan nama yang tercantum dalam SPPT
9. SPOP dan/atau LSOP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak/kuasa wajib pajak mengajukan permohonan penggabungan subjek dan/atau objek pajak PBB-P2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan penggabungan subjek dan/atau objek pajak PBB-P2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD memproses permohonan penggabungan subjek dan/atau onjek pajak PBB-P2 dan meneruskan ke Ka. Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SPPT PBB-P2 dan/atau SK NJOP dan menyerahkan ke Ka.UPTD
5. Ka.UPTD menyerahkan SPPT PBB-P2 dan/atau SK NJOP
6. Petugas layanan menyerahkan SPPT PBB-P2 dan/atau SK NJOP ke wajib pajak

Waktu Penyelesaian



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

2 Minggu

Jangka Waktu 2 minggu sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB P-2 dan / atau SK NJOP

Pengaduan Layanan

1. Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
2. Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
3. Menyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188